

TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN PIDANA PENIPUAN ONLINE (Studi Kasus Konser Sheila On 7 Samarinda)

Kevin Lazuardi Syahputra¹, Rini Apriyani², Reza Pramasta Gegana³

kevinlazuardy04@gmail.com¹, riniapriyani@fh.unmul.ac.id², rezapramasta_g@fh.unmul.ac.id³

Universitas Mulawarman

ABSTRAK

Fokus utama studi ini tertuju pada dinamika keterlibatan korban dalam pusaran penipuan berbasis siber serta bagaimana jaminan regulasi memberikan perlindungan terhadap mereka. Penyelidikan ini mengambil lokus pada sengkaret penjualan tiket palsu konser Sheila On 7 di Samarinda. Urgensi pembahasan berakar dari problematika riil per Juli 2024, di mana 460 korban menanggung kerugian total Rp280 juta tanpa adanya penyelesaian hukum yang tuntas hingga kini. Menggunakan pendekatan socio-legal, data primer dihimpun lewat wawancara mendalam bersama Satreskrim Polresta Samarinda, Kejaksaan Negeri Samarinda, dan pihak korban. Selain itu, survei diperluas ke 103 responden terdampak yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Seluruh informasi lapangan tersebut dikombinasikan dengan bahan hukum sekunder seperti KUHP, UU ITE, dan UU Perlindungan Saksi dan Korban untuk kemudian dibedah menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Temuan riset mengonfirmasi bahwa para korban dalam perkara ini masuk dalam klasifikasi participating victims. Peran pasif mereka secara tidak langsung menstimulasi celah kejahatan akibat kecerobohan konfirmasi informasi (victim precipitation), kenaifan memercayai klaim pelaku sebagai bagian dari Event Organizer (gullibility), serta desakan psikologis akibat kecemasan tertinggal tren atau FOMO (situational vulnerability). Faktor ini diperparah oleh keterbatasan kecakapan digital (structural victimization) serta kelalaian mengamankan dokumen pembuktian pasca-insiden (post-victimization vulnerability). Walau demikian, andil pasif ini sama sekali tidak mengeliminasi kesalahan pidana yang sepenuhnya tetap berada di pundak pelaku. Pada ranah penegakan hukum, potret perlindungan korban memperlihatkan kesenjangan yang kontras. Kendati 98,1% korban telah mengadukan kasusnya, sekitar 74,8% di antara mereka gagal mendapatkan pemulihan materi. Mandeknya kasus di fase penyidikan ini dipicu oleh rapuhnya kekuatan pembuktian digital, yang berujung pada pengembalian berkas perkara oleh jaksa (P-19) tanpa pernah melangkah ke meja hijau. Realitas peradilan ini membuktikan bahwa mekanisme penegakan hukum masih condong pada penalaran yang berpusat pada pelaku (offender-oriented) ketimbang pemulihan hak dasar korban (victim-oriented). Jika dibiarkan, kondisi ini berisiko melanggengkan normalisasi penipuan digital di masyarakat. Sebagai solusi, riset ini menawarkan langkah taktis berupa pelembagaan restorative justice, eskalasi literasi hukum siber publik, maksimalisasi peran LPSK, serta standardisasi manajemen bukti elektronik demi tercapainya proteksi korban yang substantif.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Korban, Penipuan, Online, Perlindungan.

ABSTRACT

The core focus of this study centers on the dynamics of victim involvement within cyber fraud networks and the efficacy of regulatory frameworks in securing their legal protection. This inquiry takes its locus in the fraudulent ticket sales for the Sheila On 7 concert in Samarinda. The urgency of this research stems from a critical incident in July 2024, which impacted 460 victims and incurred a cumulative financial loss of IDR 280 million a matter that remains legally unresolved. Adopting a socio-legal approach, primary data were gathered through in-depth interviews with the Criminal Investigation Unit of the Samarinda City Police (Satreskrim Polresta Samarinda), the Samarinda State Prosecutor's Office (Kejaksaan Negeri Samarinda), and the affected victims. Furthermore, the empirical scope was extended through surveys distributed to 103 targeted respondents selected via purposive sampling. These field insights were synthesized with secondary legal materials specifically the Indonesian Criminal Code (KUHP), the Information and Electronic Transactions Act (UU ITE), and the Witness and Victim Protection Act and subsequently analyzed using a

descriptive qualitative method. Research findings confirm that the victims in this case fall under the classification of participating victims. Their passive role inadvertently stimulated criminal opportunities, driven by a failure to verify information (victim precipitation), a naive trust in the perpetrator's fraudulent claims of being part of the Event Organizer (gullibility), and psychological pressure induced by the fear of missing out, or FOMO (situational vulnerability). These elements were further compounded by inadequate digital literacy (structural victimization) and a failure to secure documentary evidence following the incident (post-victimization vulnerability). Nevertheless, this passive contribution by no means absolves the perpetrators of their criminal liability, which remains entirely absolute. In terms of law enforcement, the state of victim protection reveals a stark disparity. Although 98.1% of the victims reported their cases to the authorities, approximately 74.8% failed to attain financial restitution. This stagnation at the investigation stage was triggered by the frailty of digital evidence, which prompted prosecutors to return the case files (P-19), halting legal proceedings before they could reach trial. This judicial reality demonstrates that enforcement mechanisms remain heavily offender-oriented rather than focused on restoring the fundamental rights of the victims (victim-oriented). Left unaddressed, this trend risks normalizing online fraud within society. To mitigate this issue, this study advocates for tactical interventions: institutionalizing restorative justice, escalating public cyber law literacy, optimizing the role of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK), and standardizing electronic evidence management to achieve substantive victim protection.

Keywords: Criminal Offense, Victim, Fraud, Online, Protection.

PENDAHULUAN

Digitalisasi sistem komersial sejatinya mengemban nilai kemanfaatan (*utility*) untuk menciptakan transparansi, mempersempit ruang gerak spekulasi ilegal, dan mempermudah pelacakan. Namun, pada tataran etika atau moralitas, inovasi teknologi ini justru mengalami penyimpangan. Ketidakselarasan informasi dalam masyarakat dimanfaatkan oleh pelaku sebagai instrumen manipulasi psikologis.

Dengan mengatasnamakan diri sebagai bagian dari *Event Organizer* (EO) melalui medium media sosial dan email khusus, pelaku berhasil mengeksploitasi tingginya animo publik yang tidak sebanding dengan kelangkaan kuota tiket resmi. Krisis kepercayaan atau degradasi hubungan transaksional ini baru mencapai titik kulminasi ketika instrumen verifikasi hakiki berupa *barcode* digital tidak dapat dipenuhi oleh pelaku. Hal inilah yang kemudian memicu kesadaran hukum para korban untuk menempuh jalur litigasi.

Berdasarkan paradigma dalam realitas sosialnya, akumulasi kerugian materiil sebesar Rp280 juta yang menimpa 460 korban bukan sekadar statistik kriminalitas biasa¹. Fenomena ini menjadi bukti empiris yang sah mengenai bagaimana penetrasi teknologi digital, jika tidak dibarengi dengan penguatan literasi eksistensial masyarakat, dapat mereduksi esensi perlindungan hukum. Akibatnya, tindakan persuasi manipulatif mampu bermutasi menjadi sebuah kejahatan siber yang berdampak destruktif dalam skala yang sangat masif.

Secara yuridis, praktik penipuan tiket konser Sheila on 7 di Samarinda tersebut memenuhi unsur pelanggaran Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Payung hukum ini sendiri telah melewati beberapa kali fase amandemen, yang berawal dari UU No. 11 Tahun 2008, kemudian diubah lewat UU No. 19 Tahun 2016, hingga pembaruan kedua melalui UU No. 1 Tahun 2024 yang kini akrab diistilahkan sebagai UU ITE Jilid II. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut menyatakan

“Setiap orang dengan sengaja mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan Informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian material bagi konsumen dalam Transaksi

¹ Ahmad Rifandi, 2024, Polresta Samarinda tangkap terduga penipu tiket konser Sheila on 7, Antaranews, <https://www.antaranews.com/berita/4218727/polresta-samarindatangkap-terduga-penipu-tiket-konser-sheila-on-7>, Diakses pada 13 Juli 2025 Pukul 23.07 WITA.

Elektronik”, hukum secara tegas melarang tindakan sengaja menyebarkan informasi ataupun dokumen elektronik yang memuat berita bohong dan menyesatkan, yang berujung pada kerugian finansial bagi konsumen dalam aktivitas transaksi di ruang digital².

Seluruh unsur delik pidana yang termaktub dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE sejatinya telah terpenuhi secara sempurna dalam perkara penipuan tiket konser Sheila on 7 di Samarinda ini³. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tersangka secara sadar memanfaatkan jejaring media sosial sebagai alat peraga untuk memasarkan tiket bodong lewat strategi komunikasi yang persuasif. Guna memuluskan tipu dayanya, ia memakai kedok sebagai representasi resmi dari pihak *Event Organizer* (EO).

Niat jahat untuk mengeruk keuntungan pribadi terlihat benderang dari modus operandinya yang manipulatif terutama saat ia sama sekali tidak mampu menyertakan *barcode* sebagai alat verifikasi tiket kepada pembeli. Alhasil, rekayasa informasi di ruang digital tersebut memicu kerugian finansial yang nyata bagi ratusan konsumen, dengan akumulasi total kerugian mencapai Rp280 juta. Melalui rangkaian fakta tersebut, tindakan pelaku secara sah masuk dalam kualifikasi penyebaran informasi menyesatkan yang membawa dampak kerugian materiil bagi konsumen dalam ekosistem transaksi elektronik.

Transformasi medium penipuan dari ranah konvensional ke dunia maya (*online*) tidak mendegradasi hakikatnya sebagai delik klasik. Keduanya memiliki kedudukan hukum yang setara di bawah payung Pasal 378 KUHP lama (Bab XXV UU No. 1/1946) yang menyatakan “Barang Siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan penjara paling lama empat tahun”. Ketentuan normatif ini menggariskan sanksi kurungan maksimal empat tahun bagi setiap individu yang terbukti secara melawan hukum berupaya menguntungkan diri sendiri atau pihak lain. Delik ini terpenuhi ketika pelaku secara sadar menggerakkan korbannya untuk menyerahkan suatu kebendaan, memberikan utang, ataupun menghapuskan piutang, melalui rangkaian manipulasi yang terencana baik berupa penggunaan nama atau martabat palsu, tipu muslihat, hingga rajutan kebohongan yang sistematis⁴.

Meskipun Pasal 378 KUHP lama sejatinya mendefinisikan delik penipuan dalam bentuknya yang paling elementer tanpa merujuk secara spesifik pada ruang *cyber* atau dunia maya, rumusan normatif tersebut tetap relevan membedah perkara tiket konser Sheila on 7 di Samarinda ini. Jika diurai, elemen pelanggaran dalam pasal klasik tersebut mewujudkan nyata melalui tindakan pelaku sebagai subjek hukum yang menjajakan tiket secara virtual demi meraup keuntungan melawan hukum. Siasat culas tersebut diproduksi lewat manipulasi digital yang meyakinkan, mulai dari penggunaan akun bodong, narasi testimoni buatan, hingga rekayasa visual wujud tiket itu sendiri.

² Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya UU ini diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU No.11 Tahun 2008 disebut UU ITE Jilid II menyatakan bahwa “Setiap orang dengan sengaja mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian material bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

³ Anton Hendrik. (2019). “Modus Operandi dan Problematika Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Daring”. *Minbar Hukum: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*. Vol. 31 (1). Hal. 59 – 74.

⁴ Pasal 378 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XXV menyatakan bahwa “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Konsekuensinya, manifestasi tindak kriminal dunia maya (*cyber*) di Samarinda tersebut memicu akumulasi dakwaan karena tidak sekadar menabrak koridor penipuan konvensional dalam KUHP, melainkan juga secara telak memenuhi unsur pelanggaran pidana dalam UU ITE Jilid II. Persinggungan dua regulasi ini secara otomatis menegaskan status perkara tersebut sebagai tindak pidana murni yang tidak bisa dinegosiasikan. Di sinilah peran Pasal 28 ayat (1) UU ITE Jilid II menjadi jangkar hukum yang kuat karena secara eksplisit mengkriminalisasi penyebaran berita bohong yang merugikan finansial konsumen dalam ekosistem digital.

Kendati demikian, benturan antara instrumen hukum yang rigid dengan realitas di lapangan yang justru memperlihatkan masih maraknya eksploitasi tiket digital melahirkan sebuah urgensi akademis. Kesenjangan antara regulasi dan fakta sosial tersebut membuka ruang diskusi ilmiah yang mendalam mengenai bagaimana andil atau perilaku korban itu sendiri dalam pusaran terjadinya kejahatan dunia maya. Lebih jauh lagi, perbedaan ini menuntut telaah kritis terkait derajat efektivitas implementasi regulasi *cyber* atau dunia maya saat dihadapkan pada modus kriminalitas yang dinamis, sekaligus menguji sejauh mana payung hukum nasional saat ini benar-benar mampu mengulurkan proteksi yang memadai dan berkeadilan bagi hak-hak konsumen yang telah tercederai.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini memakai metode non-doctrinal dengan pendekatan socio-legal yang diaplikasikan ini untuk membedah titik temu serta interaksi dinamis antara regulasi hukum dan realitas masyarakat. Studi ini mengintegrasikan berbagai aspek sosial ke dalam analisisnya, namun tetap berpijak teguh pada koridor akademis hukum melalui prioritas pembahasan pada norma, kaidah, serta payung hukum substantif sebelum akhirnya menguliti implementasi nyata dari aturan tersebut di dalam ranah peradilan.

Orientasi utama dari pengerjaan riset ini adalah merumuskan penalaran serta konstruksi hukum yang solid guna menjawab sekaligus mengurai problematik hukum yang tengah dikaji. Selain itu, adopsi perspektif sosiologis ini sama sekali tidak menafikan urgensi analisis doktrinal normatif, sebab kerangka teori dalam kajian ini tetap disandarkan pada penelaahan regulasi daerah serta instrumen perundang-undangan lain yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Eksistensi tata hukum di tengah-tengah peradaban manusia mengemban fungsi krusial untuk mengintegrasikan serta menyelaraskan berbagai benturan kepentingan yang kerap terjadi antar-subjek hukum. Melalui fungsi koordinatif ini, hukum didesain untuk mereduksi potensi konflik sosial seminimal mungkin.

Secara terminologis, "perlindungan" merefleksikan suatu tindakan proteksi atau pengayoman terhadap suatu subjek, kepentingan, maupun kebendaan dari berbagai potensi ancaman dan bahaya. Selain itu, konsep ini juga melekat pada prinsip pengayoman yang disalurkan oleh pihak yang memiliki otoritas kepada subjek hukum yang posisinya lebih lemah. Atas dasar pemikiran tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai manifestasi dari seluruh daya upaya otoritas publik/pemerintah dalam menjamin tegaknya kepastian hukum. Langkah ini bertujuan menggaransi agar hak-hak konstitusional warga negara tidak dicerai, serta memastikan adanya penegakan sanksi yang tegas bagi para pelanggar aturan sesuai dengan koridor hukum positif yang berlaku.⁵

⁵ Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama; 2005, Hal 22.

Secara doktrin yang dipelopori oleh Satjipto Rahardjo, beliau mengonseptualisasikan perlindungan hukum sebagai ikhtiar untuk memproteksi kepentingan individu melalui pengalokasian kekuasaan atau hak asasi tertentu kepadanya agar dapat bertindak demi mempertahankan kepentingannya tersebut.⁶ Sementara itu, Setiono merumuskan perlindungan hukum sebagai rangkaian tindakan atau upaya protektif guna mengamankan masyarakat dari potensi kesewenang-wenangan (*abuse of power*) oleh penguasa yang melenceng dari supremasi hukum. Langkah ini ditujukan demi mewujudkan stabilitas ketertiban dan ketenteraman, sehingga manusia dapat mengaktualisasikan eksistensinya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.⁷

Melalui sintesis beberapa pandangan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum merupakan segala instrumen terstruktur yang diorientasikan untuk memproteksi hak serta kepentingan hukum setiap subjek agar tidak diintervensi atau dilanggar oleh sesama warga masyarakat maupun oleh pemegang kekuasaan. Esensi utama dari perlindungan hukum adalah mewujudkan ruang yang aman, berkeadilan, dan berkepastian hukum, sekaligus mengeliminasi tindakan sewenang-wenang demi menjamin kelangsungan hidup manusia yang bermartabat.

2. Macam – Macam Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum memiliki korelasi yang sangat kuat dengan nilai keadilan. Sebagaimana ditegaskan oleh Soediman Kartohadiprodjo, hakikat filosofis dari tujuan hukum adalah untuk menggapai keadilan. Oleh sebab itu, institusionalisasi perlindungan hukum bertindak sebagai instrumen utama dalam menegakkan keadilan di dalam tata pergaulan masyarakat. Formulasi perlindungan hukum yang diberikan oleh negara secara umum diklasifikasikan ke dalam dua corak, yakni yang bersifat pencegahan (*prohibited*) dan yang bersifat penjatuhan sanksi (*sanction*).⁸

Guna mengaktualisasikan fungsi tersebut, diperlukan wadah operasional yang dikenal sebagai sarana perlindungan hukum. Instrumen ini memberikan ruang bagi subjek hukum untuk mengajukan keberatan formal atau menyampaikan argumentasi sebelum lahirnya suatu keputusan atau penetapan definitif dari otoritas administrasi negara. Dalam rangka mengedepankan hak-hak warga negara, sarana perlindungan ini dipetakan ke dalam dua bentuk:

- a. Perlindungan Hukum Preventif. Aspek preventif berporos pada tindakan pencegahan sebelum timbulnya suatu pelanggaran. Otoritas negara mengaktifkan perlindungan ini guna mengantisipasi terjadinya penyimpangan hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum preventif merupakan proteksi yang diberikan kepada rakyat dengan memberikan hak atau kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, dengan tujuan utama mengeliminasi celah terjadinya tindak pidana atau pelanggaran. Dengan kata lain, skema preventif merupakan fase awal atau langkah hulu yang ditempuh negara guna mengantisipasi terjadinya distorsi hukum di masa depan. Untuk mewujudkan keadilan preventif tersebut, terdapat beberapa instrumen strategis yang saling berkelindan:⁹
 - 1) Pembuatan Peraturan Perundang-undangan. Sebagai pilar utama, perlindungan hukum preventif diwujudkan lewat perumusan aturan perundangan yang eksplisit, sistematis, dan berkekuatan hukum mengikat. Aturan tertulis ini

⁶ Satjipto Rahardjo, 2003 Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Jakarta: Kompas, 2003, hlm 121.

⁷ Setiono, 2004, "Rule of Law", Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, hlm.3

⁸ Lihar RT Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, 1996, Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentukbentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 5-8.

⁹ Phillipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: PT Bina Ilmu, Hlm 30

berfungsi sebagai kompas normatif bagi masyarakat dan aparaturnegara dalam bertindak. Kepastian teks undang-undang membuat setiap subjek dapat mengidentifikasi hak dan kewajibannya, sehingga meminimalisasi potensi kesewenang-wenangan serta mencegah terjadinya delik. Aturan ini juga beroperasi sebagai sarana kontrol sosial (*social control*). Dalam lokus penipuan online, kebijakan preventif dipelopori oleh hadirnya payung hukum yang meregulasi seluruh aktivitas di ruang siber.

- 2) Perizinan (*Licensing*). Instrumen perizinan difungsikan untuk mengontrol aktivitas ekonomi atau sosial yang berpotensi mendatangkan dampak eksternalitas negatif bagi publik. Melalui lembaga yang berwenang, pemerintah melakukan filter dan pengawasan terhadap para pelaku usaha digital agar memiliki legalitas operasional yang sah. Skema ini bertujuan menumbuhkan iklim kepercayaan (*trust*) di masyarakat sekaligus mereduksi ruang gerak aktor penipuan yang tidak bertanggung jawab.
 - 3) Partisipasi Masyarakat. Perlindungan hukum preventif juga diaktualisasikan dengan membuka ruang pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Publik diberikan hak untuk menyuarakan pendapat, masukan, atau keberatan sebelum suatu regulasi disahkan. Di ruang digital, partisipasi aktif ini krusial untuk meningkatkan kewaspadaan calon korban sebelum mengeksekusi transaksi elektronik, sehingga potensi kerugian akibat fraud dapat diredam secara mandiri.
 - 4) Pengawasan. Aktivitas pengawasan dilaksanakan oleh lembaga atau pejabat struktural yang berwenang untuk menggaransi bahwa setiap kebijakan operasional berjalan selaras dengan koridor hukum positif. Pengawasan dini mendeteksi anomali atau deviasi aturan secara cepat sebelum meluas menjadi kerugian publik yang lebih masif.
 - 5) Penyuluhan dan sosialisasi hukum. Ikhtiar preventif juga menyasar pada penguatan kapasitas pengetahuan hukum masyarakat melalui kegiatan edukasi yang masif. Pemerintah dan instansi terkait wajib menyelenggarakan diseminasi informasi agar publik memahami batasan hukum yang berlaku. Mengingat minimnya pemahaman hukum sering kali menjadi akar dari tingginya angka viktimisasi, maka akselerasi kesadaran hukum diharapkan dapat mendorong masyarakat bertindak responsif dan menjauhi perbuatan yang melanggar hukum.¹⁰
- b. Perlindungan Hukum Represif. Berbeda dengan pola pencegahan, perlindungan hukum represif berorientasi pada fase hilir atau penyelesaian pasca-terjadinya suatu delik/sengketa yang dipicu oleh pelanggaran aturan. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan represif berfokus pada mekanisme penanganan sengketa, di mana prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan penguasa bersumber dari konsep pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Penegasan ini mengindikasikan bahwa perlindungan hukum represif memegang posisi vital dalam memulihkan keseimbangan hukum, ketertiban, dan keadilan di masyarakat setelah hukum positif dilanggar.¹¹ Skema ini mempertegas komitmen negara dalam menggaransi pemulihan hak-hak dasar manusia yang telah dicerai. Beberapa perwujudan konkret dari perlindungan hukum represif mencakup:

¹⁰ Simanjuntak, S. & Fadli, M., 2024, "Evaluasi Efektivitas Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional," Jurnal Hukum Nasional dan HAM, Vol. 7, No. 1, hlm. 12–27.

¹¹ Phillipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, hlm 31

- 1) Kompensasi dan restitusi. Kompensasi merujuk pada pemberian ganti kerugian oleh negara kepada korban dalam kondisi di mana pelaku tindak pidana tidak memiliki kemampuan finansial untuk memenuhi kewajiban ganti ruginya secara penuh. Sementara restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan langsung kepada pelaku atau pihak ketiga untuk diserahkan kepada korban atau ahli warisnya atas dampak materiil yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut.
- 2) Konseling, Skema perlindungan ini diorientasikan untuk memulihkan dampak psikis atau trauma non-fisik yang diderita oleh korban pasca-terjadinya tindak pidana. Pendampingan psikologis dan konseling intensif sangat dibutuhkan oleh korban kejahatan yang mengalami guncangan jiwa atau trauma berkepanjangan akibat delik yang menimpanya.
- 3) Pelayanan / Bantuan Medis, Intervensi ini disalurkan bagi korban yang menderita cedera fisik atau gangguan kesehatan akibat dampak langsung dari kejahatan. Layanan medis ini meliputi pemeriksaan klinis serta penerbitan dokumen hukum formal (seperti *visum et repertum* atau surat keterangan medis) yang memiliki kedudukan yuridis sebagai alat bukti yang sah di depan persidangan.
- 4) Bantuan Hukum, Pendampingan hukum merupakan hak mendasar bagi korban kejahatan sepanjang proses peradilan berlangsung. Bantuan hukum wajib diupayakan dan disediakan oleh negara, baik atas permintaan korban maupun tidak. Hal ini krusial mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum sebagian besar korban. Membiarkan korban berjalan tanpa pendampingan hukum yang layak hanya akan memperparah posisi tawar korban di dalam sistem peradilan pidana (*secondary victimization*).
- 5) Pemberian informasi, Pemberian akses informasi yang transparan kepada korban atau keluarganya mengenai progres penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan perkara memegang peranan penting. Aksesibilitas data ini memosisikan masyarakat sebagai mitra strategis aparat kepolisian dalam penegakan hukum.¹²

Regulasi Perlindungan Korban Tindak Pidana Penipuan Online

Konstruksi hukum pidana modern tidak lagi menempatkan penghukuman badan terhadap pelaku (*retributive justice*) sebagai satu-satunya tujuan utama, melainkan bergerak ke arah pemulihan keseimbangan sosial serta pengembalian hak-hak korban yang terdistorsi melalui doktrin *corrective justice* dan *restorative justice*. Paradigma kontemporer ini memosisikan korban sebagai subjek hukum aktif yang memegang hak mutlak atas proteksi dan pemulihan.¹³

Ruang lingkup perlindungan korban mengintegrasikan empat dimensi pokok: fisik, yuridis, psikologis, dan sosial. Dari aspek fisik, perlindungan menggaransi keamanan pribadi korban dari potensi intimidasi atau ancaman lanjutan. Dari sisi yuridis, korban dijamin aksesnya untuk menuntut restitusi, memperoleh kompensasi, serta mendapatkan informasi yang transparan atas perkembangan kasusnya. Secara psikologis, perlindungan diarahkan untuk memulihkan stabilitas mental dan kejiwaan korban. Sedangkan dari dimensi sosial, negara bertugas mengembalikan posisi dan reputasi korban agar tetap hidup bermartabat di tengah struktur sosial masyarakat.

¹² Setyowati, D. & Hendrawan, A., 2023, "Hak Korban sebagai Bagian dari Keadilan Substantif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*, Vol. 12, No. 1, hlm. 41–56.

¹³ Marwan Effendy, 2020, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 71–79.

Perlindungan terhadap hak-hak korban memiliki legitimasi konstitusional yang kokoh. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selaku hukum tertinggi (*supreme law*) menjamin hak asasi setiap warga negara tanpa terkecuali. Landasan proteksi tersebut termaktub di dalam ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”¹⁴

Norma konstitusi tersebut mempertegas kewajiban absolut negara untuk menyelenggarakan proteksi yang komprehensif bagi individu, terkhusus pada aspek keamanan personal dan hak kepemilikan harta benda. Namun pada realitas empiris, pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional tersebut masih sering dijumpai, salah satunya terekam dalam fenomena kejahatan penipuan tiket konser Sheila On 7 yang melanda masyarakat di Kota Samarinda.

Locus atau keadaan kasus tersebut secara nyata beririsan langsung dengan terjadinya pelanggaran terhadap esensi Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Pertama, hak konstitusional atas perlindungan harta benda menjadi tidak terpenuhi akibat tindakan manipulatif pelaku yang menguras finansial korban. Aset materiil yang seharusnya dijamin keamanannya oleh hukum justru raib menjadi objek kejahatan siber. Kedua, hak asasi atas rasa aman turut tercederai, di mana para korban harus mengabsorpsi tekanan psikologis berupa kecemasan, rasa kecewa, dan ketidakpastian hukum pasca-terjadinya transaksi fiktif tersebut. Kondisi ini mengindikasikan bahwa garansi rasa aman di ruang digital belum sepenuhnya terwujud secara optimal.

Di level undang-undang yang berlaku, hak pemulihan dan ganti kerugian diatur secara spesifik di dalam Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menggariskan bahwa:

“Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.”¹⁵

Hadirnya UU No. 31 Tahun 2014 memperkuat implementasi keadilan restoratif melalui instrumen restitusi yang diatur dalam Pasal 7A tersebut. Apabila ditarik ke dalam analisis kasus penipuan tiket konser, pemenuhan unsur-unsur normatif dari Pasal 7A dapat diuraikan secara konkret sebagai berikut:

- a. Unsur Korban Tindak Pidana, Subjek hukum dalam kasus ini adalah para individu yang telah melaksanakan kewajiban pembayaran finansial namun hak keperdataannya berupa tiket konser yang sah tidak pernah dipenuhi oleh pelaku. Kedudukan hukum (*legal standing*) mereka sebagai korban diperkuat oleh adanya kerugian riil (*actual damage*) yang timbul dari delik penipuan tersebut.
- b. Unsur Hak Atas Restitusi, Pasal 7A memberikan legitimasi yuridis yang kuat bagi korban untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian materiil terhadap pelaku. Dalam konteks penipuan tiket ini, elemen tersebut memberikan hak bagi para korban untuk menuntut pengembalian utuh atas dana yang telah ditransfer ke rekening pelaku.

¹⁴ Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

¹⁵ Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban

- c. Unsur Jenis Kerugian yang Dapat Diganti, Cakupan restitusi dalam undang-undang ini melingkupi hilangnya kekayaan, penderitaan langsung akibat delik, serta akomodasi pemulihan medis/psikologis. Pada perkara ini, klaster kerugian yang paling dominan dan bersifat langsung adalah hilangnya harta benda berupa uang tunai akibat transaksi jual-beli fiktif.
- d. Unsur Kewajiban Pelaku Memberikan Ganti Rugi, Regulasi ini menempatkan pelaku kejahatan sebagai subjek hukum yang memikul beban tanggung jawab mutlak untuk memulihkan kerugian korban. Konsekuensinya, pelaku yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 378 KUHP (atau pasal penipuan siber terkait) memiliki kewajiban hukum untuk mengembalikan seluruh dana korban sesuai putusan pengadilan.

Dari perspektif perlindungan hukum, efektivitas penerapan Pasal 7A UU No. 31 Tahun 2014 dalam perkara ini menjadi indikator penting bergesernya orientasi penegakan hukum yang kini lebih berpihak pada korban (*victim-oriented*). Hukum tidak boleh lagi diposisikan sekadar sebagai instrumen kaku untuk menghukum pelaku, melainkan harus dioptimalkan sebagai sarana pemulihan hak-hak korban yang terabaikan. Oleh sebab itu, optimalisasi mekanisme restitusi ini memerlukan dukungan berupa akselerasi kesadaran hukum masyarakat, penguatan peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta komitmen progresif dari segenap aparat penegak hukum untuk mengintegrasikan aspek pemulihan korban pada setiap tahapan peradilan pidana.¹⁶

Marwan Effendy menegaskan bahwa prinsip keadilan restoratif bertindak sebagai jalan tengah yang mempertemukan antara aspek pembalasan terhadap pelaku dengan pemulihan hak korban. Pendekatan restoratif ini merajut kembali hubungan sosial yang retak antara korban, pelaku, dan negara.¹⁷ Dalam ekosistem penipuan online, wujud nyata dari keadilan ini tercermin melalui restitusi aset finansial, rehabilitasi psikologis, serta pemulihan nama baik atau reputasi digital korban. Pelaksanaan prinsip pemulihan ini sejalan dengan komitmen negara untuk memenuhi hak warga negaranya sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 7A UU Perlindungan Saksi dan Korban.

Pada akhirnya, perlindungan terhadap korban kejahatan bukanlah sekadar elemen pelengkap atau suplemen dalam sistem peradilan pidana, melainkan fondasi utama bagi legitimasi moral sebuah negara hukum. Negara memiliki kewajiban mutlak untuk menggaransi rasa aman, kepastian yuridis, dan pemulihan hak. Penegakan hukum di ruang digital yang mengabaikan pemulihan kondisi korban hanya akan menjauhkan sistem peradilan dari esensi keadilan substantif yang sejati.

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Penjualan Tiket Konser Sheila On 7 di Samarinda

Dalam pengumpulan data lapangan, penelitian ini menyandarkan diri pada teknik *purposive sampling*. Metode penarikan sampel ini diaplikasikan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan logis dan kriteria spesifik yang telah ditentukan sebelumnya agar selaras dengan tujuan khusus dari penelitian.

Dalam konteks penipuan online tiket konser Sheila On 7 di Kota Samarinda, peneliti telah melaksanakan rangkaian wawancara mendalam dengan pihak berwenang pada beberapa institusi penegak hukum di wilayah hukum Samarinda. Penyelidikan lapangan ini melibatkan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Samarinda serta jajaran pimpinan pada Kejaksaan Negeri Kota Samarinda. Guna memperkaya sudut pandang penelitian, peneliti juga mewawancarai secara langsung salah satu korban

¹⁶ Yulianto, R., 2022, "Peran LPSK dalam Perlindungan Korban Kejahatan Siber di Indonesia," *Jurnal Kriminologi dan Teknologi Hukum*, Vol. 3, No. 2, hlm. 99–114.

¹⁷ Marwan Effendy, *Op.Cit.*, hlm 97.

penipuan tiket tersebut, sekaligus mendistribusikan instrumen kuesioner kepada klaster korban lainnya yang berada di wilayah setempat.

Adapun pertimbangan akademis peneliti memilih para pihak tersebut sebagai informan didasarkan pada argumentasi bahwa masing-masing instansi yang dibidik memiliki kewenangan atributif dan tanggung jawab yuridis dalam menyelenggarakan perlindungan bagi korban tindak pidana penipuan siber. Dengan demikian, penggalian data dari institusi-institusi tersebut diharapkan dapat menyuplai analisis yang komprehensif dan mendalam mengenai realitas penanganan kasus hukum ini. Lebih jauh, para aktor tersebut bertindak sebagai pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam mengelola laporan serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang dirugikan.

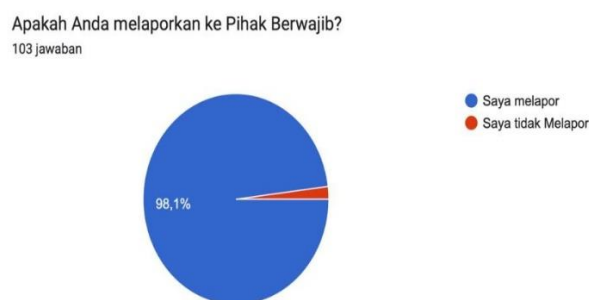
Polresta Samarinda, selaku institusi garda terdepan yang mengemban tugas dan wewenang di bidang pemeliharaan ketertiban, penyelidikan, hingga penyidikan, dapat menyajikan potret yang benderang mengenai implementasi penegakan hukum pidana terhadap perkara penipuan digital tiket konser tersebut. Polresta Samarinda juga memegang basis data utama mengenai fluktuasi dan statistik kejahatan siber yang terjadi di wilayah Kota Samarinda. Sementara itu, Kejaksaan Negeri Samarinda bertindak sebagai institusi yang memegang kendali pada fase penuntutan serta eksekusi putusan pengadilan, sekaligus mengawal upaya pemulihan aset finansial milik korban di persidangan.

1. Kondisi Perlindungan Korban Penipuan Online Tiket Konser Sheila On 7 di Kota Samarinda

Mengacu pada hasil investigasi data yang dihimpun dari Unit Satreskrim Polresta Samarinda, dinamika pelaporan kasus penipuan online di wilayah hukum Kota Samarinda sepanjang tahun 2021 hingga 2025 merekam adanya tren eskalasi yang signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2021, jumlah aduan yang masuk tercatat sebanyak 189 laporan. Kuantitas perkara tersebut merangkak naik pada tahun 2022 menjadi 205 laporan. Tren peningkatan kembali berlanjut pada tahun 2023 dengan jumlah registrasi mencapai 220 kasus. Memasuki tahun 2024, volume laporan terus mengalami pembengkakan menjadi 238 kasus, dan puncaknya pada tahun 2025 angka tersebut melonjak hingga menyentuh 253 laporan. Struktur data empiris ini menjadi indikator kuat bahwa fenomena kriminalitas berbasis ruang digital kian marak beroperasi di lingkungan masyarakat, di mana salah satu perkara yang menarik perhatian publik adalah delik penipuan dalam perburuan tiket konser band Sheila On 7.¹⁸

Sebagai langkah lanjutan untuk memetakan kondisi riil di lapangan, peneliti juga telah mendistribusikan kuesioner melalui jejaring media sosial guna mengidentifikasi dan memverifikasi berapa banyak jumlah korban penipuan tiket tersebut yang telah menempuh jalur hukum dengan melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Polresta Samarinda

Gambar 1 Jumlah Laporan Kepada Pihak Berwajib



Sumber: diolah penulis dari kuisisioner yang disebarakan penulis melalui media sosial

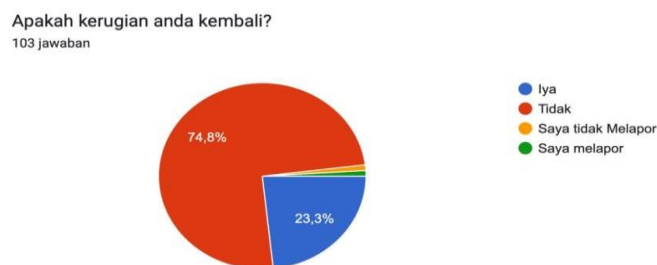
¹⁸ Wawancara dengan Pamungkas Ridho, Penyedik Pembantu Satreskrim Polresta kota Samarinda, 15 Desember 2025.

Presentasi data lapangan melalui instrumen kuesioner mengonfirmasikan bahwa dari akumulasi 103 responden yang terjaring, mayoritas mutlak mengambil langkah progresif dengan mengadukan peristiwa yang dialaminya kepada aparat penegak hukum. Fakta ini ditunjukkan secara konkret oleh persentase sebesar 98,1% atau setara dengan 102 responden yang mengonfirmasi pilihan “Saya melapor”. Sebaliknya, kelompok masyarakat yang memilih untuk bersikap pasif dengan tidak mengadukan kejadian tersebut hanya berada pada angka marginal, yakni sebesar 1,9%. Angka empiris tersebut merefleksikan tingginya derajat kesadaran hukum serta dorongan psikologis para korban untuk melibatkan institusi berwenang dalam mengurai delik yang menimpa mereka. Penemuan ini mempertegas bahwa pengajuan laporan kepolisian bertindak sebagai opsi utama bagi mayoritas korban, sedangkan kecenderungan untuk menyembunyikan perkara berada pada tingkat yang sangat rendah.

Kecenderungan respons korban tersebut berjalan linear dengan data hasil interviu bersama jajaran Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Samarinda. Pihak kepolisian membenarkan adanya gelombang pelaporan resmi secara masif dari para korban penipuan tiket konser dimaksud. Langkah litigasi hulu ini ditempuh sebagai ikhtiar yuridis para korban demi menggapai keadilan substantif, mendorong proses penindakan hukum pidana terhadap pelaku, serta menuntut pemulihan hak keperdataan mereka. Otoritas Polresta Samarinda memastikan seluruh berkas pengaduan telah diakomodasi dan diproses secara prosedural melalui fase penyelidikan hingga penyidikan sesuai tata acara pidana yang berlaku.¹⁹

Meskipun eskalasi pelaporan ke kepolisian tergolong sangat tinggi, langkah tersebut rupanya tidak serta-merta berimplikasi pada kembalinya hak-hak materiil para korban.

Gambar 2 Jumlah Persentase kerugian korban yang terpulihkan



Sumber: diolah penulis dari kuisisioner yang disebarakan penulis melalui media sosial

Realitas yang kontradiktif ini terekam jelas dalam hasil tabulasi kuesioner mengenai efektivitas pemulihan kerugian. Melalui 103 respons yang terjaring atas pertanyaan kembalinya kerugian finansial, mayoritas responden justru terjebak dalam ketidakpastian ekonomi. Sebanyak 74,8% atau 78 responden menyatakan secara tegas bahwa kerugian finansial mereka tidak kembali, sementara hanya sebagian kecil sebesar 23,3% atau sekitar 24 responden yang berhasil mendapatkan kembali dananya. Komparasi data ini memberikan sinyal kuat bahwa tingginya angka pelaporan belum mampu menjamin pemulihan aset para korban, yang mengindikasikan adanya disonansi antara penegakan hukum pidana formal dengan perlindungan kepentingan korban di lapangan.

Berdasarkan penuturan salah satu korban penipuan tiket konser Sheila on 7 di Samarinda dalam sesi wawancara, yang bersangkutan mengonfirmasi telah menempuh jalur pelaporan ke kepolisian. Kendati demikian, setelah pelaku berhasil diamankan oleh penyidik, korban tidak lagi memperoleh transparansi informasi terkait kelanjutan

¹⁹ Wawancara dengan Pamungkas Ridho, Penyidik Pembantu Satreskrim Polresta kota Samarinda, 15 Desember 2025.

perkembangannya. Ketidadaan kejelasan progres hukum ini memicu lahirnya ruang ketidakpastian yuridis bagi korban, terlebih dana kerugian senilai Rp7.000.000,- milik yang bersangkutan tetap tidak terealisasi pengembaliannya hingga saat ini. Korban juga menceritakan adanya kendala teknis saat proses pelaporan, terutama dipicu oleh keterbatasan pemahaman mengenai mekanisme formil hukum acara dan lemahnya manajemen alat bukti digital. Tidak semua rekam jejak transaksi perbankan maupun riwayat komunikasi maya tersimpan secara sistematis, sehingga kondisi tersebut mengunci kelancaran penanganan perkara. Fakta ini memperkuat riset bahwa defisit pembuktian menjadi barikade utama yang menghentikan laju penegakan hukum sekaligus memutus pemulihan kerugian.²⁰

Kondisi berbeda ditemukan pada korban lain yang memilih jalur *non-litigasi* dengan tidak melapor ke kepolisian, meskipun dirinya mengalami kerugian finansial yang bervariasi dari skala kecil hingga nominal besar. Keengganan ini bersumber dari minimnya pemahaman serta ketidaktahuan atas tata cara penyusunan laporan hukum, sehingga memunculkan rasa kebingungan dan apatisme untuk memulai proses peradilan.²¹

Dari sudut pandang institusi kepolisian, hasil *interview* dengan Polresta Samarinda mengonfirmasi bahwa problem utama dalam menguliti delik penipuan siber berada pada ranah pembuktian hukum. Aparat penyidik sering kali dihadapkan pada minimnya pasokan bukti autentik dari korban, seperti mutasi rekening yang valid atau dokumen percakapan elektronik utuh, yang berakibat pada buntunya proses pelacakan pelaku. Di sisi lain, dalam hal pemulihan aset (*asset recovery*), kepolisian mengakui adanya hambatan sosiologis-teknis untuk menarik kembali dana korban, terkhusus jika arus uang digital tersebut telah dipecah atau dialihkan ke berbagai rekening penampung fiktif (*smurfing*) yang sulit dijangkau.

Pihak kepolisian juga menguraikan tiga faktor sosiologis yang melandasi keengganan sebagian korban untuk mengadukan perkara ini. Faktor pertama bertumpu pada rendahnya literasi hukum publik mengenai mekanisme penegakan hukum formal, yang menumbuhkan ragu psikologis dalam diri korban. Faktor kedua dipicu oleh melekatnya stereotipe negatif di masyarakat yang memandang proses hukum di Indonesia cenderung birokratis, memakan waktu lama, serta tidak efisien secara finansial; pandangan ini kian mengental jika nilai kerugian yang diderita tergolong kecil karena dianggap tidak sebanding dengan biaya operasional yang harus dikeluarkan. Faktor ketiga didorong oleh harapan subjektif korban yang masih menunggu iktikad baik pelaku untuk mengembalikan dana secara personal tanpa keterlibatan negara.

Riset ini juga menemukan adanya sumbatan institusional dalam penyelesaian perkara di tingkat kelengkapan berkas. Hasil *interview* dengan Polresta Samarinda mengungkapkan bahwa penyidik sebenarnya telah merampungkan berkas perkara kasus ini dan melimpahkannya ke Kejaksaan. Namun, penuntut umum mengembalikan dokumen tersebut karena dinilai belum memenuhi standar kelengkapan, khususnya akibat rapuhnya konstruksi alat bukti.²²

Kondisi ini terverifikasi lewat konfirmasi langsung dengan pihak Kejaksaan Negeri Samarinda. Jaksa Penuntut Umum (JPU) membenarkan adanya pelimpahan berkas penipuan tiket konser tersebut, namun terpaksa menerbitkan petunjuk pengembalian berkas (P-19) akibat belum terpenuhinya syarat formil dan materil untuk dilanjutkan ke tahap

²⁰ Wawancara dengan RR, Salah Satu Korban Penipuan tiket online konser Sheila on 7 di kota Samarinda, pada tanggal 16 Desember 2025

²¹ Wawancara dengan NY Salah satu Korban Penipuan tiket online konser Sheila on 7 di kota Samarinda, pada tanggal 16 Desember 2025.

²² Wawancara dengan Pamungkas Ridho, Penyidik Pembantu Satreskrim Polresta kota Samarinda, 15 Desember 2025.

persidangan. Kekurangan utama dalam berkas perkara terletak pada minimnya alat bukti yang dapat menguatkan unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan. Dalam sistem peradilan pidana, suatu perkara hanya dapat melenggang ke pengadilan apabila didukung oleh pembuktian yang sah sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana.

Ketiadaan bukti yang kuat, seperti kejelasan identitas digital pelaku serta lemahnya relevansi kausalitas antara bukti transaksi dengan perbuatan materil yang dituduhkan, menjadi batu sandungan utama bagi kejaksaaan untuk melakukan penuntutan. Pengembalian berkas (P-19) ini bertujuan agar penyidik melakukan pendalaman, namun karakteristik kejahatan digital yang dinamis sering kali menyulitkan pencarian bukti elektronik yang sahih, sehingga perkara kerap terjebak dalam pusaran stagnasi hukum.²³

Integrasi data dari para korban, kepolisian, dan kejaksaaan secara gamblang menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban penipuan tiket konser Sheila on 7 di Samarinda belum berjalan secara efektif. Dua indikator vital perlindungan hukum, yakni kepastian hukum (*legal certainty*) dan pemulihan kerugian (*restitution*), gagal termaterialisasi di lapangan akibat buntunya proses pembuktian di tingkat penyidikan dan penuntutan.

Kasus di Samarinda ini sejatinya merefleksikan fenomena gunung es kriminalitas siber yang bersifat sistemik di Indonesia dengan pola operandi serupa. Beberapa yurisprudensi kasus nasional yang mencuat antara lain:

- Kasus penipuan online tiket konser Coldplay di Jakarta pada Mei Tahun 2023 dan perkara serupa di Tangerang pada November Tahun 2023;
- Manipulasi tiket festival musik di Kalimantan Tengah pada Desember Tahun 2023;
- Eksploitasi tiket Taylor Swift pada Maret Tahun 2024; hingga
- Pembobolan tiket konser K-Pop NCT Dream pada Mei Tahun 2024.²⁴

Benang merah dari seluruh rangkaian perkara ini terletak pada pemanfaatan media elektronik sebagai alat utama kejahatan, masifnya kuantitas korban, serta rapuhnya ketahanan bukti digital di tingkat pembuktian.

Anatomi kasus ini mengindikasikan bahwa problem utama tidak semata-mata bersumber dari kejahatan pelaku, melainkan juga dipicu oleh rendahnya kesadaran hukum serta minimnya literasi digital korban dalam mengamankan alat bukti elektronik. Padahal, dalam ekosistem transaksi digital, rekam jejak elektronik bertindak sebagai dasar utama bagi penyidik untuk melakukan pelacakan hukum. Kelalaian korban dalam mendokumentasikan bukti komunikasi atau transfer secara otomatis menutup peluang pembongkaran jaringan kejahatan siber tersebut. Jika pola kelalaian transaksional tanpa verifikasi ini terus berulang setiap kali ada pergelaran acara berskala besar, maka dalam tinjauan sosiologi hukum akan memicu timbulnya fenomena normalisasi kejahatan (*normalization of crime*).²⁵ Masyarakat akan mulai memaklumi kejahatan ini sebagai risiko digital yang lumrah dan mustahil diselesaikan secara hukum.

Di sisi lain, situasi apatis ini menjadi stimulus bagi para pelaku kejahatan siber karena mereka menyadari lemahnya proteksi bukti dari korban akan menyulitkan proses pembuktian, sehingga meningkatkan keyakinan pelaku untuk mereplikasi operasinya secara berulang. Normalisasi ini pada akhirnya merusak psikologi hukum kolektif; masyarakat akan berasumsi bahwa melaporkan kasus penipuan siber adalah tindakan sia-sia yang tidak

²³ Wawancara dengan Ibu Jumiaty, Kepala Urusan Kepegawaian Kejaksaan Negeri (Kejari) Samarinda, pada tanggal 16 Desember 2025

²⁴ Aditya D, Dkk. (2025). "Jejak Transaksi Penipuan Tiket Konser". Kompas.id. <https://www.kompas.id/artikel/jejak-transaksi-penipuan-tiket-konser-disamarkan> Diakses Pada 7 Juni 2026.

²⁵ Helvina, Ferdy S, & Fauzah N. (2024). "Analisis Yuridis Terhadap Pengulangan Kejahatan (Studi Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe). Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH). Vol. 7 (3). Hlm 6

akan mengembalikan kerugian ekonomi mereka. Keberadaan bukti digital seperti bukti transfer, riwayat percakapan, rekaman transaksi elektronik, dan identitas akun pelaku sesungguhnya merupakan unsur krusial yang menentukan keberhasilan penegakan hukum.

Oleh karena itu, potret penipuan di Samarinda ini membuktikan bahwa perlindungan korban tidak boleh hanya bersandar pada penegakan hukum represif pasca-kejahatan terjadi. Perlindungan yang sejati harus diwujudkan melalui penguatan aspek preventif berupa peningkatan kesadaran hukum dan literasi digital masyarakat. Tanpa adanya kesadaran tersebut, hambatan pembuktian akan terus berulang dan berpotensi menyebabkan tindak pidana penipuan tiket konser daring semakin dinormalisasi dalam kehidupan sosial.

Kondisi ini menegaskan bahwa sistem peradilan pidana belum sepenuhnya mampu mengakomodasi karakteristik kejahatan siber yang kompleks, yang berimplikasi langsung pada tidak terpenuhinya hak atas pemulihan kerugian. Mekanisme perlindungan yang ada saat ini masih sangat berorientasi pada pemidanaan pelaku, namun belum memberikan porsi perhatian yang seimbang terhadap pemulihan hak-hak korban.

2. Upaya Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Online (Studi Kasus Tiket Konser di Kota Samarinda)

Berdasarkan data empiris di atas, perlindungan hukum terhadap korban penipuan online tiket konser di Kota Samarinda masih bersifat normatif-tekstual dan belum efektif secara aplikatif. Kelemahan aspek pembuktian serta keterbatasan sistem memaksa penanganan perkara terperangkap dalam paradigma *offender-oriented* yang menitikberatkan pada aspek penghukuman badan pelaku, sementara pemulihan korban dikesampingkan. Oleh sebab itu, diperlukan pergeseran paradigma yang radikal menuju *victim-oriented approach* guna menggaransi hak pemulihan ekonomi secara nyata.

Dalam konteks penipuan daring, adopsi keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan instrumen solutif yang patut dioptimalkan melalui mekanisme yang berorientasi pada pemulihan kerugian korban lewat kesepakatan para pihak. Kendati Polresta Samarinda membuka ruang bagi penyelesaian restoratif ini, implementasinya di lapangan kerap terbentur kendala geografis akibat perbedaan domisili antara pelaku dan korban, yang dinilai tidak efisien secara waktu, biaya, dan energi bagi korban.²⁶

Namun, dalam kacamata viktimologi modern, esensi restoratif harus tetap diperjuangkan agar hukum pidana mampu memulihkan penderitaan materiil maupun imateriil korban, bukan sekadar menjatuhkan sanksi kurungan. Melalui mekanisme ini, pelaku didorong untuk memberikan ganti rugi (restitusi) secara langsung, di mana adanya pengakuan kesalahan dan permintaan maaf dari pelaku dapat memberikan dampak psikologis positif bagi korban karena penderitaannya diakui oleh sistem hukum.²⁷

Upaya pencegahan viktimisasi juga perlu menjadi perhatian utama. Korban tidak boleh dipahami sebagai pihak pasif, melainkan subjek aktif yang wajib memiliki benteng kesadaran dan kewaspadaan dalam menghadapi potensi kejahatan melalui penguatan literasi hukum digital. Lebih lanjut, peran lembaga pendukung seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) perlu dioptimalkan untuk memfasilitasi perhitungan restitusi serta menyuplai pemulihan psikologis korban secara komprehensif, sejalan dengan mandat perlindungan yang holistik.

²⁶ Wawancara dengan Pamungkas Ridho, Penyidik Pembantu Satreskrim Polresta kota Samarinda, 15 Desember 2025.

²⁷ Siswanto Sunarso .H, 2014, Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 157.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka kesimpulan yang dapat ditarik antara lain:

1. Peran korban dalam pusaran penipuan online tiket konser ini diidentifikasi sebagai kontribusi pasif yang tidak langsung. Meskipun korban sama sekali tidak memiliki niat pidana, perilaku dan kondisi psikologis tertentu yang melekat pada diri mereka telah membuka ruang kesempatan (opportunity) bagi pelaku. Dalam klasifikasi viktimologi, para korban masuk ke dalam kategori participating victims, di mana kelalaian dalam memverifikasi data identitas penjual serta tekanan situasional akibat antusiasme tinggi (FOMO) memicu korban bertindak tergesa-gesa dan mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam bertransaksi elektronik.
2. Implementasi perlindungan hukum terhadap korban penipuan tiket konser Sheila on 7 di Kota Samarinda saat ini baru menyentuh tataran normatif-tekstual dan belum efektif secara aplikatif. Hambatan utama dalam ranah pembuktian hukum, rigidnya sistem peradilan pidana, serta belum optimalnya keberpihakan terhadap kepentingan korban mengakibatkan pemenuhan hak-hak konstitusional korban belum terealisasi secara maksimal di dalam sistem peradilan pidana lokal.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan maka peneliti memberikan beberapa saran guna mencegah kasus tersebut terulang di masa yang mendatang.

1. Pemerintah beserta instansi penegak hukum terkait wajib memprioritaskan program pencegahan viktimisasi siber melalui akselerasi literasi digital dan edukasi hukum secara masif kepada masyarakat. Fokus utama diarahkan pada pembentukan karakter masyarakat yang responsif, kritis dalam memverifikasi informasi, serta disiplin dalam mendokumentasikan sekaligus mengamankan bukti transaksi elektronik guna meminimalisasi risiko viktimisasi sekaligus memperkuat posisi tawar hukum jika terjadi delik.
2. Institusi penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan) harus menggeser orientasi penanganan perkara dari sekadar menghukum pelaku (retributif) menuju pemulihan hak-hak korban secara substantif (restoratif). Penerapan keadilan restoratif (restorative justice) perlu dioptimalisasi secara progresif sebagai jalan keluar strategis, terutama saat penanganan perkara terbentur kendala pembuktian digital, dengan menitikberatkan penyelesaian pada mekanisme pengembalian kerugian finansial berdasarkan kesepakatan mufakat yang mencerminkan keadilan restoratif bagi pemulihan hak korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anggraeni, Ellynda Kusuma. 2021. *Fear Of Missing Out (FOMO)*. Jakarta: Kemenkeu.
- Bassar, M. Sudrajat. 1986. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung: Remadja Karya.
- Didik M, Arif Mansur & Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Effendy, Marwan. 2020. *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Gosita, Arif. 2002. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Surabaya :Bina Ilmu.
- Haerudin., dan Fadilah, S. 2004. *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Ghalia Press.
- Hermawan. 2018. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed Methode*.

- Kuningan: Hidayah Quran Kuningan.
- Muhadar. 2006. *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Muhdar, Muhammad. 2018. *Penelitian Doctrinal Dan Non-Doctrinal Pendekatan Aplikatif dalam Penelitian*. Samarinda: Mulawarman University Press. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Muladi. 2005. *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Dan Permasalahannya*. Bandung: Pt. Alumni.
- Ompu, Zainab., Nuriana, Intan. 2019. *Viktimologi*. Depok: Rajawali Pers
- R. Hadhikusuma, Lihar RT Sutantya dan Sumantoro. 1996. *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan dan Bentuk-bentuk perusahaan yang berlaku di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Rahadjo, Satjipto. 2003. *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Rahmat, N. 2024. *Hukum Kriminologi dan Viktimologi*. Yogyakarta: Penerbit K Media.
- Republika. 2004. *Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum*. Republika.
- Sahetapy, J.E., 1995. *Bunga Rampai Viktimisasi*. Bandung: Eresco.
- Saleh, Sirajuddin. (2017). *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan Bandung.
- Soekanto dan Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suhariyanto, Budi, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cyber crime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sunarso, Siswanto. 2012. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunarso, Siswanto. 2017. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suryono., Ekotamo., Pudjianto, H., Wiratama, P. 2002. *Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Wahidi, Abdul ., & Labib, M. 2005, “*Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*”, Refika Aditama, Bandung.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo, Bambang. 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widodo. 2013. *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, ctk. Pertama. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Jurnal

- Adhyaksa, Satya G., & Yudiantara, I Gusti Ngurah N K. 2022. “Peranan Korban Dalam Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Dalam Belanja Online,” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*. Vol. 10(8).
- Andriasari, andang Sambas dan Dian. 2019. “Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana: Perlindungan terhadap Korban Kejahatan.” *Jurnal Wawasan Yuridika*.
- Griadhi, I Made Widnyana dan Ni Made Ari Yuliartini. 2021. “Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi Elektronik.” *Jurnal Kertha Wicara* .
- Hadrian, Anggreany Haryani Putri & Endang. 2022. “Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Jual Beli Online.” *Krtha Bhayangkara* .
- Helvina., Saputra, F., & Aksa, F. 2024. “Analisis Yuridis Terhadap Pengulangan Kejahatan (Studi Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe)” . *Jurnal mahasiswa (JIM-FH)*. Vol 7 (3).
- Hendrik, Anton. 2019. “Modus Operandi dan Problematika Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Daring”. *Minbar Hukum: J.*” *Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* .
- Huda, Mohammad Nurul. 2022. “Korban Dalam Perspektif Viktimologi,” *VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum dan Keadilan* Vol.6(1)
- Maskun. 2013. “Kejahatan Siber (Cyber Crime) dan Penegakan Hukumnya di Indonesia.” *Jurnal Media Hukum*.
- Novila, V., Yusuf, H. 2024. “Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana 2024”. *Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara*. Vol 1 (2).
- Price, Mary R., dan Teresa C. Williams. 2018. “When Doing Wrong Feels So Right: Normalization of Deviance.” *Journal of Patient Safety* 14(1):1–2

- Rifan Adi Nugraha, Jamaluddin Mukhtar, Hardika Fajar Hardianto. 2014. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Online." Jurnal serambi Hukum .
- Sambas, Nandang., & Andrisari ,Dian. 2019. "Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana: Perlindungan terhadap Korban Kejahatan". Jurnal Wawasan Yuridika. Vol. 3(2).
- Setyowati, D. & Hendrawan, A. 2023, "Hak Korban sebagai Bagian dari Keadilan Substantif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial, Vol. 12(1).
- Simanjuntak, S. & Fadli, M. 2024, "Evaluasi Efektivitas Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional," Jurnal Hukum Nasional dan HAM, Vol. 7(1).
- Widodo. 2017. "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik." Jurnal Hukum dan Peradilan.
- Yulia, Rena. 2013. "Rena Yulia, 2013, Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan." Jurnal Wawasan Yuridika .
- Yulianto, R. 2022. "Peran LPSK dalam Perlindungan Korban Kejahatan Siber di Indonesia". Jurnal Kriminologi dan Teknologi Hukum. Vol. 3(2).

Berita

- Aditya Diverenta, Dkk. 2025. Kompas.id. Diakses pada 7 Juni 2026. Jejak Transaksi Penipuan Tiket Konser. <https://www.kompas.id/artikel/jejak-transaksi-penipuan-tiket-konser-disamarkan>
- Rifandi, Ahmad. 2024. Antaraneews. Diakses Juli 13, 2025. <https://www.antaranews.com/berita/4218727/polresta-samarinda-tangkap-terduga-penipu-tiket-konser-sheila-on-7>, .
- Wildan. 2026. OJK Terima 297 Ribu Laporan Penipuan Online, Kerugian Capai Rp 7 Triliun, 2025. 11 Maret. <https://news.detik.com/berita/d-8188177/ojk-terima-297-ribu-laporan-penipuan-online-kerugian-capai-rp-7-triliun>